



**PELAKSANAAN PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN KELOMPOK  
MASYARAKAT PENERIMA HIBAH**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program  
Sarjana(S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**FAKHRANA NABILA ATIQAWATI**

**11000117140446**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

2024

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA DINAS PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN KELOMPOK  
MASYARAKAT PENERIMA HIBAH**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan

Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:


**FAKHRANA NABILA ATIQAWATI**

NIM 11000117140446

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



**Dr. Aminah S.H., M.Hum**

NIP.196412041990032002

Dosen Pembimbing II



**Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H**

NIP.197503092003121002

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN KELOMPOK**  
**MASYARAKAT PENERIMA HIBAH**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**FAKHRANA NABILA ATIQAWATI**

11000117140446

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

**Dewan Penguji**

**Ketua**

  
**Dr. Aminah S.H., M.Hum.**

NIP. 196412041990032002

**Anggota Penguji I**



**Muhyidin, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 197503092003121002

**Anggota Penguji II**




**HERNI WIDANARTI S.H., M.H.**

NIP. 196307081989032001

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro**



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP. 196711191993032002

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum**



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**

NIP. 198407092008121002

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.



**FAKHRANA NABILA ATIQAWATI**

NIM 11000117140446

**HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“jangan takut untuk memulai sesuatu yang belum terjadi,teruslah berusaha  
dan berdoa karena disetiap kesulitan pasti ada juga kemudahan.”*

**Q.S Al-Insyirah :5**

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk Allah S.W.T,

Diriku sendiri yang telah berjuang serta berusaha,

Serta Orangtua tercinta,

Almamater yang saya banggakan,

Semua orang yang saya sayangi,

Pembaca yang Terhormat.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **Pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Dengan Kelompok Penerima Hibah** dengan baik.

Penulisan hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, berbagai halangan dan rintangan penulis hadapi. Penulis tidak akan dapat mengatasi halangan dan menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.H., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Ibu Dr.Aminah S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan, memberikan masukan, serta koreksi yang baik dan benar dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak Muhyidin, S.Ag.,M.Ag.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan, mendukung, dan membimbing penulis dalam penyelesaian penulisan hukum.
6. Ibu Dyah Wijaningsih S.H.,M.H., selaku Dosen Wali dari penulis, atas perhatian dan arahannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya Dosen-dosen bagian Hukum Perdata Barat, atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Seluruh Staff Akademik dan Staff Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Bapak drh. Slamet selaku Kepala Bidang Budidaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang sudah membantu penulis dengan bersedia menjadi narasumber dalam penyusunan penulisan hukum ini.
10. Bapak Vivid Bambang Sri selaku Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda yang sudah membantu penulis dengan bersedia menjadi narasumber

dalam penyusunan penulisan hukum ini dan juga Staff Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang tidak bisa saya sebutkan yang telah banyak membantu dalam melakukan penyusunan penulisan hukum ini.

11. Orang Tua tercinta, Ayah Djahuri terimakasih atas segala doa, dukungan moril dan materiil yang diberikan, serta kasih sayang, perhatian dan kesabaran yang tak terbatas dalam mendampingi penulis dan (Almh) Ibu Sinta Astuti yang telah melahirkan, mendidik dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2017, yang telah membantu penulis dalam pengerjaan penulisan hukum ini.
13. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, Penulis engharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun kepada banyak pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang,  
Penulis  
Fakhrana Nabila Atiqawati



## **ABSTRAK**

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan tujuan untuk mensejahterakan warga negara melakukan berbagai upaya pembangunan negara dengan memberikan bantuan pembinaan dan bantuan modal kepada masyarakat yaitu salah satunya hibah daerah. Salah satu bentuknya yaitu hibah barang berupa ternak yang dimana di dalam hibah daerah untuk mengikat para pihak dilakukan perjanjian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian hibah daerah dan juga cara penyelesaian apabila dalam perjanjian hibah daerah tersebut terjadi wanprestasi.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu adalah suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan mengenai pelaksanaan perjanjian hibah daerah antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dengan kelompok penerima hibah.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian terdapat dalam dua fase yaitu fase pra penyerahan barang hibah dan fase penyerahan barang hibah, dimana dalam pelaksanaan di lapangan sudah dilakukan dengan semestinya, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat ketentuan lain diluar perjanjian menyebabkan perjanjian itu tidak efektif.

Bagi Lembaga terkait perlu diadakannya pengkajian ulang mengenai perjanjian hibah daerah agar terlaksana lebih efektif .

Kata Kunci: Perjanjian Hibah Daerah, Hibah Ternak, Pelaksanaan Perjanjian.

## **ABSTRACT**

*The government as the administrator of the state with the aim of improving the welfare of citizens carries out various efforts to develop the country by providing coaching assistance and capital assistance to the community, one of which is regional grants. One form is the grant of goods in the form of livestock, where in the regional grant to bind the parties an agreement is made. This research aims to determine the implementation of the regional grant agreement and also how to resolve it if a default occurs in the regional grant agreement.*

*The method used is an empirical juridical approach, which is an approach that examines secondary data first and then continues with conducting primary data research in the field regarding the implementation of regional grant agreements between the Central Java Province Livestock and Animal Health Service and groups of grant recipients.*

*The results of this research can be concluded that in the implementation of the agreement there are two phases, namely the pre-delivery phase of the grant and the delivery phase of the grant, where in the implementation in the field it has been carried out properly, but in the implementation in the field there are still other provisions outside the agreement causing the agreement not to be implemented properly. effective.*

*For relevant institutions, it is necessary to conduct a review of regional grant agreements so that they can be implemented more effectively.*

*Keywords: Regional Grant Agreement, Livestock Grant, Agreement Implementation.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Pembatasan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Kerangka Pikiran</b> .....	<b>8</b>
<b>E. Tujuan Penulisan</b> .....	<b>10</b>
<b>F. Manfaat Penulisan</b> .....	<b>10</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>19</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>22</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>22</b>
<b>A. Tinjauan Perjanjian Pada Umumnya</b> .....	<b>22</b>
<b>1. Pengertian Perjanjian</b> .....	<b>22</b>
<b>2. Unsur-Unsur Perjanjian</b> .....	<b>25</b>
<b>3. Asas-Asas Hukum Perjanjian</b> .....	<b>27</b>
<b>4. Jenis-Jenis Perjanjian</b> .....	<b>33</b>
<b>5. Prestasi dan Wanprestasi</b> .....	<b>37</b>
<b>6. Overmacht/Force Major (keadaan memaksa)</b> .....	<b>41</b>
<b>7. Hapusnya Perjanjian</b> .....	<b>42</b>
<b>B. Tinjauan Umum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)</b> .....	<b>44</b>
<b>1. Pengertian Hibah Dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)</b> ...	<b>44</b>

<b>2. Dasar Hukum Pemberian Hibah Daerah Provinsi Jawa Tengah .....</b>	<b>48</b>
<b>3. Macam- Macam Hibah.....</b>	<b>50</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>61</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
<b>A. Pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah.....</b>	<b>61</b>
1. Fase Pra Penyerahan Hibah Barang Ternak. ....	62
2. Fase Pelaksanaan Penyerahan Barang Hibah. ....	67
<b>B. Cara Penyelesaian Jika Penerima Hibah Tidak Menggunakan Barang Hibah Sesuai Tujuan Pemberian Hibah .....</b>	<b>83</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>89</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>89</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>